



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT PRASAD SEEDS INDONESIA
TENTANG



**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

NOMOR: 11.5.76/UN32.5/KS/2026

NOMOR: 032/HR-LEGAL/AGR/EDU/PSI.MLG/V/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sebelas**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Rua Puluh Enam (11-5-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zahwa Lingua K.V, HRD**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Prasad Seeds Indonesia, berkedudukan di Jl. Bulupayung, Krebet, Bululawang Kab. Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang pengolahan dan manajemen benih (seed processing services) untuk perusahaan benih global;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

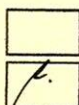
PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM);

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) **Magang Kerja**
- (2) **Guest Lecturing**
- (3) **Kunjungan Industri**
- (4) **Research and Development**
- (5) **Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK**

Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Mesin
- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S3 Teknik Mesin
- g. Program Studi S1 Teknik Sipil
- h. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i. Program Studi S2 Teknik Sipil
- j. Program Studi S1 Teknik Elektro
- k. Program Studi S1 Teknik Informatika
- l. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n. Program Studi S2 Teknik Elektro
- o. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p. Program Studi S1 Arsitektur
- q. Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- r. Program Studi Program Profesi Insinyur

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM).

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **dua (2)** tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<i>A.</i>

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : Zahwa Lingua K.V
HRD
PT Prasad Seeds Indonesia

Alamat : Jl. Bulupayung, Kreet, Bululawang Kab. Malang

Telepon : 0857 3291 7883

Email : psihr@prasadseeds.com

Laman Web : <https://www.prasadseeds.com/index.html>

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam **Perjanjian** ini dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan bahwa seluruh lokasi kerja, fasilitas, dan kegiatan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan alat pelindung diri (APD), prosedur kerja aman, serta sistem tanggap darurat.
3. **PIHAK KESATU** wajib memastikan bahwa peserta kegiatan (termasuk mahasiswa, dosen, atau tenaga lainnya) telah mendapatkan pembekalan dasar terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebelum mengikuti kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi dalam melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan במסגרת **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




5. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan, PARA PIHAK wajib:
 - a. segera mengambil tindakan penanganan darurat;
 - b. melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan investigasi serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
6. Setiap PIHAK bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan personelnnya masing-masing selama pelaksanaan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat diatur dalam perjanjian turunan atau pedoman teknis yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 12

KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian ini meliputi, namun tidak terbatas pada, hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK.
2. Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki masing-masing PIHAK sebelum Perjanjian ini (background intellectual property) tetap menjadi milik masing-masing PIHAK dan tidak beralih kepemilikannya karena Perjanjian ini.
3. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan secara bersama-sama dalam pelaksanaan Perjanjian ini (foreground intellectual property) menjadi milik PARA PIHAK secara bersama, kecuali disepakati lain secara tertulis.
4. Pemanfaatan, publikasi, komersialisasi, dan/atau pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kerja sama ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
5. Dalam hal Kekayaan Intelektual dihasilkan hanya oleh salah satu PIHAK, maka kepemilikan atas Kekayaan Intelektual tersebut berada pada PIHAK yang menghasilkan, dengan tetap memberikan hak penggunaan terbatas kepada PIHAK lainnya sepanjang disepakati secara tertulis.
6. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan/atau hasil kegiatan yang berpotensi menjadi Kekayaan Intelektual, serta tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Kekayaan Intelektual, termasuk pembagian manfaat ekonomi (royalti) dan mekanisme pendaftaran, dapat diatur dalam perjanjian turunan atau perjanjian terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<i>[Signature]</i>

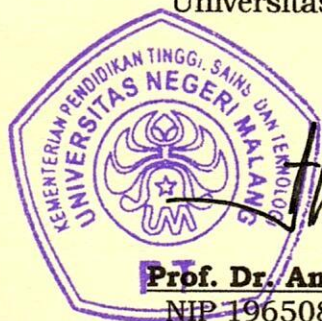
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA

HRD

PT Prasad Seeds Indonesia



Zahwa Lingua K.V
